

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Membangun Indonesia dari pinggiran yang dimulai dari desa merupakan nawacita dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Membangun negara Indonesia dari perkotaan saja belum bisa dikatakan cukup, karena suatu negara bisa dikatakan maju yaitu dengan adanya pembangunan yang merata baik di kota maupun di desa. Sa'udullah (2016) menjelaskan bahwa dalam pembangunan nasional, desa memiliki peranan yang penting karena penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di wilayah pedesaan sehingga hal ini membawa pengaruh besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Dalam hal ini untuk mengurangi kesenjangan yang ada, dapat terwujud apabila desa ditempatkan sebagai sarana pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sidik (2015) yang menjelaskan jika desa merupakan tempat yang strategis untuk merencanakan dan merealisasikan tujuan dalam pembangunan negara, karena desa merupakan dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat.

Pengakuan terhadap desa diperkuat dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014). Dalam Undang-Undang tersebut, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa berwenang mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan tetap berdasar pada aturan yang berlaku. Dengan kewenangan yang dimiliki, desa tidak hanya bertumpu pada pemerintahan pusat saja akan tetapi desa

bisa menggerakkan roda perekonomian sendiri. Sehingga dapat dikatakan dengan adanya Undang-Undang tersebut mampu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini desa tidak hanya menjadi “Development Community” akan tetapi telah menjadi “Independent Community” (Barniat, 2019), yang mana dapat diartikan bahwa desa tidak lagi menjadi bawahan dari daerah maupun pusat, akan tetapi desa diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya secara mandiri baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Dengan ini tujuan dari otonomi desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan desa dan masyarakatnya menjadi lebih mandiri dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri (Aziiz, 2019), termasuk dalam hal mengelola dan memanfaatkan potensi desa yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Membahas mengenai pengelolaan potensi desa, maka dibentuklah sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa secara bersama. Harapannya dengan adanya BUMDesa, mampu untuk melaksanakan program pembangunan desa sebagaimana telah dicanangkan Pemerintah Indonesia di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau desa-desa bersama untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta

menyediakan jenis usaha lainnya yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Bisa dikatakan jika BUMDesa hampir sama dengan BUMN maupun BUMD. Persamaan tersebut terletak pada konsepnya, yakni sama-sama mengelola aset yang dimilikinya. Akan tetapi perbedaannya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah pusat serta dapat mengelola aset di tingkat nasional dan dimiliki langsung oleh negara. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan oleh pemerintah daerah dan dapat mengelola aset yang dimiliki oleh daerahnya di tingkat provinsi/kabupaten. Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa serta dapat mengelola aset yang ada di tingkat desa (Firmansyah, 2019). Sehingga dari wewenang tersebut, setiap desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan tujuan menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Berbicara terkait fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang dimiliki oleh BUMDesa, dijelaskan lebih lanjut didalam buku “Pedoman Tata Kelola BUMDesa” oleh Suparji (2019), yang mana fungsi BUMDesa secara ekonomi dapat dilihat dari pembagian keuntungan untuk desa dan masyarakatnya dalam setiap unit usaha yang dijalankan. Sedangkan dalam fungsi sosial, BUMDesa haruslah berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial. Untuk lebih jelasnya fungsi ekonomi BUMDesa lebih mengedepankan pada cara untuk mendapatkan laba yang nantinya

keuntungan yang didapatkan akan dimasukkan dalam Pendapatan Asli Desa (PAD). Sedangkan dalam fungsi sosialnya lebih kepada cara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang nantinya dapat diberikan sebuah bantuan berupa pembinaan dan pemberdayaan usaha seperti untuk pelaku UMKM, memberikan CSR BUMDesa, maupun menjadikan masyarakat desa sebagai pengelola/karyawan BUMDesa.

Dalam hal ini dukungan dari pemerintah desa setempat sangat penting demi tercapainya BUMDesa yang maju dan dapat berperan dalam kemandirian Desa. Prasetyo (2019) dalam bukunya yang berjudul “Peran BUMDesa Dalam Membangun Desa” menjelaskan bahwa sebagai upaya untuk dapat mensejahterakan masyarakat, BUMDesa harus didirikan berdasarkan potensi dan sesuai dengan kebutuhan desa. Oleh karena itu BUMDesa harusnya dibangun dari inisiatif masyarakat desanya, tetapi yang terpenting adalah dalam mengelola BUMDesa harus dilaksanakan dengan profesional dan mandiri, terutama tanpa adanya intervensi politik dari pihak manapun.

Dengan adanya hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2013 menyatakan bahwa setiap desa yang ada di Kabupaten Tuban berhak membentuk serta mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendirian BUMDesa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi pedesaan. Menurut Herry Warsono, dkk (2018) di dalam buku “Indikator Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)”, perkembangan BUMDesa dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu BUMDesa Bentukan, BUMDesa

Berkembang, dan BUMDesa Maju. Melalui indikator tersebut dapat diketahui perbedaan capaian perkembangan dan manajerial di masing-masing BUMDesa. Berikut daftar indikator perkembangan BUMDesa yang ada di wilayah Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Daftar Indikator Perkembangan BUMDesa di Kabupaten Tuban

NO	INDIKATOR PERKEMBANGAN	JUMLAH BUMDESA
1	Pemula	188
2	Berkembang	9
3	Maju	36
Total		233

Sumber : Data Desa Center Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur diolah Penulis, 2021

Dari tabel diatas menurut Data Desa Center Provinsi Jawa Timur di tahun 2021 dari 233 BUMDesa yang ada di wilayah Kabupaten Tuban untuk pemula berjumlah 188 BUMDesa, yang berkembang sejumlah 9 BUMDesa, sedangkan yang maju baru sejumlah 36 BUMDesa. Dan salah satu BUMDesa yang maju tersebut ada di Desa Socorejo.

Desa Socorejo berada di Kecamatan Jenu dan persis berada di daerah pesisir pantai Kabupaten Tuban, yang sudah mendirikan serta mengelola BUMDesa dari tahun 2017 hingga saat ini dengan nama BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera. BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera memiliki enam unit usaha diantaranya: 1) unit usaha supplier air bersih, 2) unit usaha jasa pembersih rambu-rambu laut untuk kapal bersandar yang berada di wilayah PT Semen Indonesia Grub (SIG), 3) unit usaha jasa transaksi keuangan yang bekerjasama dengan BNI

46, Bank Jatim, dan Kantor Pos, 4) unit usaha warung makan yang berada di pantai semilir Kabupaten Tuban, 5) unit usaha jual beli potong-potongan kantong semen yang bekerjasama dengan PT Industri Kemasan Semen Gresik (IKSG), 6) unit usaha simpan pinjam.

BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera memiliki beberapa prestasi yang mana pada tahun 2018 BUMDesa ini mampu meraih penghargaan sebagai BUMDesa terbaik ke-3 di Kabupaten Tuban. Pada saat itu memang BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera belum bisa meraih juara 1 dikarenakan memang baru dibentuk pada tahun 2017 dan hanya sedikit mengelola unit usaha yaitu hanya fokus pada penyedia jasa layanan dan konstruksi. Untuk lomba BUMDesa terbaik pada tahun 2019-2021 belum terlaksana dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Akan tetapi pada tahun 2020 BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera dipercaya sebagai perwakilan Kabupaten Tuban dalam lomba BUMDesa Award tingkat Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut karena BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera dinilai sebagai BUMDesa yang aktif dan produktif dalam mengelola unit usahanya di wilayah Kabupaten Tuban bahkan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut juga telah dimuat dalam website resmi Desa Socorejo, yaitu:

Tuban - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (PMD & KB) Kabupaten Tuban hari ini mengunjungi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Maju Mandiri Sejahtera" Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Senin (16/3/2020).

Kunjungan kesekian kali ini dalam rangka melihat potensi Socorejo. Sekaligus pembinaan dan pendampingan untuk mengikuti lomba BUMDesa tingkat Provinsi Jawa Timur.

"Alhamdulillah BUMDesa kami ditunjuk mewakili Kabupaten Tuban," terang pengelola BUMDesa, Zaki Al Ayyubi.

Perlu diketahui, BUMDesa Socorejo menjadi salah satu badan usaha di Tuban bahkan di Jatim yang aktif dan produktif menjalankan unit usahanya.

Sumber: (<https://socorejo-jenu.desa.id/first/artikel/2020/3/16/socorejo-wakili-tuban-di-lomba-BUMDesa-provinsi-jawa-timur>) diakses pada Kamis, 16 September 2021, 15.07 WIB.

Tentunya hal tersebut membuat nilai tambah untuk BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera, karena dari 233 BUMDesa yang ada di Kabupaten Tuban BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera mampu menjadi satu-satunya BUMDesa yang terpilih sebagai perwakilan Kabupaten Tuban dalam lomba BUMDesa tingkat provinsi Jawa Timur.

Prestasi yang diperoleh tidak terlepas dari proses pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera. Yang mana menurut Yabbar & Hamzah (2015) dalam melaksanakan pengelolaan pada BUMDesa harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sejalan dengan hal tersebut Yee dkk., (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik mampu meningkatkan kinerja dari organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa yang baik ada 6, yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Purnomo, 2016).

Tata kelola dapat didefinisikan sebagai tata laksana, tata usaha, administrasi, atau manajemen. Lebih lanjut lagi tata kelola adalah proses, aturan dan lembaga yang melaksanakan sebuah pengelolaan serta pengendalian terkait masalah-masalah kolektif yang dihadapi masyarakat (Dwiyanto, 2018). Dalam hal ini Sunarto dalam Rahmat (2020) menambahkan jika ada dua kekuatan yang saling mendukung yaitu antara warga yang aktif, memiliki kesadaran dan bertanggung jawab serta dielaborasi dengan pemerintah yang tanggap,

terbuka, mau melibatkan dan mendengar, maka akan tercipta pemerintahan yang baik.

Membahas mengenai adanya dua kekuatan yang saling mendukung antara warga yang aktif dan pemerintah yang mau melibatkan dan mendengar dalam melaksanakan tata kelola, dalam hal ini BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa Socorejo dalam hal mensupport setiap unit usaha yang akan dikelola oleh BUMDesa. Karena tanpa dukungan penuh dari Pemerintah Desa, maka BUMDesa tidak akan berjalan secara maksimal. Diringi dengan terlibatnya masyarakat Desa Socorejo untuk bekerjasama dengan BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera. Selain bekerjasama dengan masyarakat, BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera juga menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM, dengan perusahaan yang ada disekitar ring 1, dan bekerjasama dengan Bank BNI, Bank Jatim, Kantor Pos.

Lalu BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera juga melibatkan masyarakat Desa Socorejo untuk bisa berjualan di warung pinggir Pantai Semilir tanpa membedakan jenis usahanya, memasang banner yang berisikan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di depan kantor Desa Socorejo, memberikan akses informasi kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, dan adanya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website desa yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.

Terlepas dari adanya prestasi yang diraih BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera sehingga mampu menjadi BUMDesa yang maju. Tidak jarang pula BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera menghadapi kendala dalam proses

pengelolaan yang dilakukan. Kendala yang baru-baru ini dihadapi adalah terkait pemasaran produk UMKM dari masyarakat Desa Socoejo. Yang mana pada tahun 2019 untuk membantu memasarkan produk UMKM, BUMDesa menjalin kerjasama dengan PT Semen Indonesia Grub (SIG) untuk dapat membeli produk UMKM yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk tamu yang datang di PT Semen Indonesia Grub (SIG). Akan tetapi pada tahun 2020 kerjasama tersebut tidak berlanjut karena PT Semen Indoensia Grub (SIG) tidak mau lagi membeli produk dari pelaku UMKM di Desa Socorejo. Dan sampai sekarang pihak pengelola BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera terus memberikan pembinaan untuk pelaku UMKM di Desa Socorejo agar bisa meningkatkan kualitas produk yang dimiliki, sehingga bisa dibantu dalam hal pemasarannya dan dapat mengupayakan kembali untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang ada disekitar ring 1.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dirangkum bahwa BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera berhasil menjadi BUMDesa maju, meraih juara 3 BUMDesa Award pada tahun 2018 padahal baru 1 tahun berdiri, lalu di tahun 2020 dipilih menjadi perwakilan Kabupaten Tuban untuk ajang lomba BUMDesa Award tingkat provinsi diantara 233 BUMDesa lainnya karena BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera dinilai aktif dan produktif dalam mengelola unit usahanya. Selain itu BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera mampu memberikan CSR kepada masyarakat, yang mana tidak semua BUMDesa bisa memberikan CSR dari hasil murni keuntungan yang dimilikinya, serta memperkuat kerjasama dengan stakeholder yang terkait. Akan tetapi tidak jarang pula BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera menghadapi kendala dalam proses pengelolaan yang dilakukan.

Oleh karena itu sebagai badan usaha milik desa, tata kelola sangatlah melekat pada BUMDesa. Atas dasar adanya hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera sehingga mampu menjadi BUMDesa yang berhasil dibandingkan dengan BUMDesa lainnya yang ada di Kabupaten Tuban. Karena dengan melakukan tata kelola yang tepat, niscaya semua BUMDesa yang ada di Indonesia akan maju bahkan bisa mandiri dan akan merubah Indonesia menjadi negara yang luar biasa. Oleh sebab itu, merujuk pada uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang *“Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Maju Mandiri Sejahtera” di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Maju Mandiri Sejahtera” di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis tata kelola yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Maju Mandiri Sejahtera” di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, lalu dapat di uraikan manfaat adanya penelitian ini yaitu:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan literatur di perpustakaan yang dapat dijadikan dasar pemikiran dan bahan pembanding bagi penelitian yang sejenis di masa mendatang.

2. Bagi Mahasiswa

a. Mengetahui tata kelola yang dilaksanakan di BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sehingga mampu menjadi BUMDesa yang berhasil.

b. Dapat mengaplikasikan pengetahuan dan teori yang telah dipelajari penulis selama berkuliah di prodi Administrasi Publik

3. Bagi BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera dan Pemerintah Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Sebagai kontribusi bahan pemikiran serta pengembangan untuk mengimplementasikan tata kelola BUMDesa yang baik dan sebagai bahan informasi serta evaluasi jika ditemukannya tata kelola yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan dasar acuan untuk pengelola BUMDesa di seluruh wilayah Indonesia yang belum ter-indikator sebagai BUMDesa yang maju, sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMDesa di daerahnya masing-masing.